



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahri Juniawan Bin Zulkarnain Amrah
2. Tempat lahir : Tanjung Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Negara, Kec. Kedurang Ulu, Kab.Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHRI JUNIAWAN bin ZULKARNAIN AMRAH** bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHRI JUNIAWAN bin ZULKARNAIN AMRAH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku salah, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AHRI JUNIAWAN bin ZULKARNAIN AMRAH** pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Tempat Wisata Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana mana tersebut diatas, berawal sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama teman-temannya pergi ke tempat pesta pernikahan yang berada di Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan. Setibanya ditempat pesta pernikahan tersebut, terdakwa dan teman-temannya duduk dan melihat acara pesta pernikahan. Dan tidak lama kemudian terdakwa dan teman-temannya ribut dengan pemuda Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu dileraikan atau dipisahkan oleh masyarakat di tempat pesta pernikahan tersebut. Setelah itu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter, lalu terdakwa menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dengan membawa pisau tersebut mengajak saudara NIPAN dan saudara SUSAN kembali lagi ketempat pesta pernikahan untuk mencari rombongan yang telah ribut dengan terdakwa bersama dengan teman-temannya. Setelah sampai di tempat pesta pernikahan tersebut, pemuda yang ribut dengan terdakwa dan teman-temannya sudah tidak ada lagi ditempat pesta pernikahan. Selanjutnya saudara NIPAN mengajak terdakwa dan saudara SUSAN untuk pergi menuju ke tempat Wisata Batu Balai Desa Suka Rami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah sampai di tempat Wisata Batu Balai tersebut, terdakwa bersama dengan saudara NIPAN dan saudara SUSAN menghampiri/mendekati saksi Loga Horizon Consinus bersama dengan saksi Eksel Sandika Putra, saudara Diswan dan saksi Rica Sutri Aini, lalu saksi Loga Horizon Consinus dan saksi Eksel Sandika Putra melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa. Melihat senjata tajam tersebut saksi Loga Horizon Consinus dan saksi Eksel Sandika Putra curiga kalau terdakwa bersama dengan saudara Niphan dan saudara Susan akan berbuat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sehingga saksi Loga Horizon Consinus pergi untuk meminta bantuan warga dan Polisi. Setelah itu terdakwa mengancam saksi Eksel Sandika Putra, saudara Diswan dan saksi Rica Sutri Aini dengan menggunakan senjata tajam tersebut, lalu saudara Nipan mengambil Handphone milik saksi Eksel Sandika Putra. Selanjutnya terdakwa, saudara Nipan dan saudara Susan mengancam saksi Rica Sutri Aini untuk ikut pergi bersamanya ke rumah yang tidak berpenghuni/kosong untuk melakukan hubungan badan, karena takut saksi Rica Sutri Aini mengikuti kehendak terdakwa, saudara Nipan dan saudara Susan tersebut. Selanjutnya saudara Nipan menyuruh saudara Susan untuk terlebih dahulu berhubungan badan bersama saksi Rica Sutri Aini, lalu saudara Susan melakukan hubungan badan dengan saksi Rica Sutri Aini didepan teras rumah yang tidak ada penghuninya / kosong. Dan tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi Loga Horizon Consinus bersama dengan warga dan Anggota Kepolisian Polsek Seginim (saksi Retno Akbar bin Bakrun dan saksi Sudaryanto bin Sumitro). Setelah itu terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Retno Akbar dan saksi Sudaryanto, sedangkan saudara Nipan dan saudara Susan berhasil kabur/melarikan diri, kemudian saksi Retno Akbar dan saksi Sudaryanto melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa tersebut, bukan dipergunakan terdakwa untuk pekerjaannya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO AKBAR Bin BAKRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa saksi merupakan saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Polsek Seginim;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 04.15 WIB di tempat Wisata Batu Balai Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan laporan sekitar pukul 04.00 WIB dari Saksi Loga Horizon Cosinus yang menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerkosaan di tempat Wisata Batu Balai Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa kemudian, saksi bersama Kepala Desa Suka Rami dan warga setempat mendatangi tempat kejadian tersebut dan setibanya ditempat kejadian, Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga akan melakukan pemerkosaan yang pada saat itu sedang duduk dan menunggu giliran, sedangkan yang sedang melakukan pemerkosaan yaitu sdr. Susan dan sdr. Nipan yang berhasil kabur dengan melompati sungai;
- Bahwa posisi Terdakwa kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari Sdr. Nipan dan Sdr. Susan yang diduga sedang melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak sempat kabur karena posisinya dalam keadaan mabuk serta mengonsumsi pil *samcodin*;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat berujung runcing terbalik warna besi tersebut coklat seperti berkarat berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
- Bahwa saksi membawa Terdakwa menuju rumah kepala desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan dan untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seginim untuk diproses karena membawa senjata tajam yang mana kegunaannya bukan untuk semestinya ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan kebijakan dari Kepolisian Bengkulu Selatan dalam hal memberikan izin kepada warga atau seseorang untuk bebas membawa senjata tajam jika bepergian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. SUDARYANTO Bin SUMITRO (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa saksi merupakan saksi dari pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi bertugas di Polsek Seginim;
  - Bahwa pada tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi telah mendapatkan laporan via telepon dari Saksi Loga Horizon Cosinus yang menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerkosaan di tempat Wisata Batu Balai Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan;
  - Bahwa kemudian, pada saat saksi tiba di tempat kejadian perkara, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Retno Akbar Bin Bakrun yang diduga akan melakukan pemerkosaan yang pada saat itu sedang duduk dan menunggu giliran, sedangkan yang sedang melakukan pemerkosaan yaitu sdr. Susan dan sdr. Nipan yang berhasil kabur dengan melompati sungai;
  - Bahwa yang diduga korban tindak pidana pemerkosaan bekerja sebagai sales dan menolak untuk berhubungan badan karena adanya ketidaksiesuaian dalam penawaran harga;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat berujung bruncing terbalik warna besi tersebut coklat seperti berkarat berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang disembunyikan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menuju rumah kepala desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan dan untuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seginim untuk diproses karena membawa senjata tajam yang mana kegunaannya bukan untuk semestinya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menemukan kebijakan dari Kepolisian Bengkulu Selatan dalam hal memberikan izin kepada warga atau seseorang untuk bebas membawa senjata tajam jika bepergian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. LOGA HORIZON COSINUS yang dibacakan di persidangan sebagaimana keterangannya termuat pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik di bawah sumpah pada tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 04.00 wib saksi bersama teman-teman yaitu sdr. Excel, sdr. Diswan dan sdri. Rica saat sedang berhenti di tempat wisata Batu Balai Desa Suka Rami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan didatangi oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa setelah mengobrol, Terdakwa bersama Sdr. Nipan dan Sdr. Susan menyatakan ingin bergabung dengan Saksi, namun saat terdakwa memarkirkan sepeda motornya Saksi melihat dipinggang terdakwa ada terselip pisau, lalu saksi merasa khawatir dan takut lalu Saksi berpamitan untuk pergi membeli rokok dan minuman;
- Bahwa sebenarnya Saksi bukan membeli rokok dan minuman, akan tetapi menemui sdr. Eko memberitahukan bahwa saksi dan teman-teman diberhentikan oleh rombongan Terdakwa, mendengar hal tersebut sdr. Eko memanggil warga dan menelepon pihak kepolisian dan melaporkan hal tersebut kepada anggota polisi saat itu yang menerima laporan adalah saksi Retno Akbar Bin Bakrun;
- Bahwa setelah warga datang ke tempat wisata tersebut, teman dari Terdakwa melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan saat digeledah ditemukan senjata tajam berupa pisau di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga Saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa duduk diatas motor menunggu giliran untuk berhubungan badan dengan sdri Rica;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya:
  - Bahwa Terdakwa tidak sedang menunggu giliran untuk melakukan pemerkosaan hanya duduk di atas sepeda motor;
  - Bahwa perempuan yang disebutkan adalah perempuan bayaran yang sudah kenal dengan teman Terdakwa, yaitu sdr. Nipan;
  - Bahwa untuk keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu dinihari, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Betungan, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan, selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa hampir ribut dengan pemuda dari kedurang, akan tetapi dilerai oleh warga yang hadir di pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah itu pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam berupa 1(satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berujung runcing berukuran kurang lebih 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, yang mana merupakan milik nenek Terdakwa yang biasa dipakai untuk meraut rotan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke pesta pernikahan tersebut dengan mengajak teman Terdakwa yaitu Sdr. Nipin dan Sdr. Susan untuk melanjutkan ribut dengan pemuda dari kedurang;

- Bahwa setibanya di pesta pernikahan ternyata pemuda dari kedurang tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa bersama Sdr. Nipin dan Sdr. Susan memutuskan untuk pergi ke tempat wisata Batu Balai Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1(satu) perempuan, yaitu Saksi Loga, sdr. Excel, sdr. Diswan dan sdri. Rica, yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa bergabung bersama untuk nongkrong sembari merokok, mabuk-mabukan dan mengonsumsi pil *samcodin*;
- Bahwa salah satu orang yang telah diketahui Namanya yaitu, Saksi Loga Horizon Cosinus berpamitan untuk membeli rokok dan minuman, sedangkan teman-temannya masih berada di tempat wisata tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mabuk berat dan mengonsumsi pil *samcodin*, sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang terjadi pada saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIB, datanglah pihak kepolisian dari Polsek Seginim dan warga, kemudian Terdakwa ditangkap di atas sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa, Sdr. Nipin dan Sdr. Susan yang diduga sedang melakukan tindak pidana pemerkosaan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Terdakwa, tepatnya di rumah kosong sekitar tempat wisata tersebut, telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa setiap keluar dari rumah selalu membawa senjata tajam untuk melindungi diri karena di daerahnya masih dikelilingi oleh hutan;
- Bahwa selama di tempat wisata tersebut, tidak pernah mempergunakan senjata tajamnya untuk mengancam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih kurang 15 (lima belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu dinihari, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Betungan, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa di pesta pernikahan tersebut terjadi keributan antara Terdakwa dengan pemuda Desa Lubuk Ladung, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan, lalu dileraikan atau dipisahkan oleh masyarakat di tempat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter milik Nenek Terdakwa yang biasanya dipergunakan untuk meraut rotan, lalu terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dengan mengajak sdr. Nipen dan sdr. Susan untuk kembali ke pesta pernikahan, namun sesampainya disana pemuda yang sempat ribut dengan Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2020, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Nipen dan sdr. Susan menuju tempat Wisata Batu Balai di Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan setibanya di lokasi bertemu dengan saksi Loga Horizon Consinus, Sdr. Eksel Sandika Putra, sdr. Diswan dan sdri. Rica Sutri Aini;
- Bahwa saksi Loga Horizon Consinus dan sdr. Eksel Sandika Putra melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi Loga Horizon Consinus izin berpamitan dengan Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok dan minuman, namun pada faktanya saksi Loga Horizon Consinus pergi untuk meminta bantuan kepada warga dan melapor via telepon ke Polsek Seginim melalui teman Saksi Loga Horizon Consinus, yaitu Sdr. Eko ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 04.15 WIB, datanglah saksi Loga Horizon Consinus bersama dengan warga, Kepala Desa dan Anggota Kepolisian Polsek Seginim (saksi Retno Akbar bin Bakrun dan saksi Sudaryanto bin Sumitro(alm)) ketika teman Terdakwa, sdr. Susan sedang melakukan hubungan badan dengan sdri. Rica di depan teras rumah yang tidak ada penghuninya;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Retno Akbar Bin Bakrun dan saksi Sudaryanto Bin Sumitro (alm), ketika duduk di atas sepeda motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang lebih berjarak 20 (dua puluh) meter dari dugaan tindak pidana pemerkosaan, sedangkan Sdr. Nipan dan Sdr. Susan berhasil kabur/melarikan diri, kemudian Saksi Retno Akbar Bin Bakrun melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melawan karena sedang mabuk berat dan selepas mengonsumsi pil *samcodin*;
- Bahwa niat awal Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk ribut dengan pemuda Kedurang di pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempergunakan senjata tajamnya ketika di tempat wisata Batu Balai di Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis, Kab. Bengkulu Selatan, adapun hanya sebatas menyimpannya di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pihak Kepolisian Bengkulu Selatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan dalam hal memberikan izin kepada warga atau seseorang untuk bebas membawa senjata tajam jika berpergian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang Unsur Pertama

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, **AHRI JUNIAWAN Bin**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULKARNAIN AMRAH** sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-30/L.7.13/Eku.2/12/2020 tertanggal 28 Desember 2020, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur Kedua

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak”, yaitu mengacu pada perilaku seseorang yang tidak mempunyai hak atau tidak/melebihi wewenangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “...membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia...” yaitu mempunyai maksud secara alternatif, dalam artian Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “...senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” yaitu senjata yang sengaja diperuntukan ataupun dipergunakan untuk menusuk, memukul atau menikam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa berawal pada hari minggu dinihari, tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menghadiri pesta pernikahan di Desa Betungan, Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan yang mana tidak lama kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dari Kedurang, lalu dileraikan atau dipisahkan oleh masyarakat di tempat pesta pernikahan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter milik nenek Terdakwa, lalu terdakwa menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dengan mengajak sdr, Nipnan dan sdr.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susan untuk kembali ke pesta pernikahan, namun sesampainya disana pemuda yang sempat ribut dengan Terdakwa sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dengan sdr, Nipin dan sdr. Susan menuju tempat Wisata Batu Balai di Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan dan bertemu saksi Loga Horizon Consinus, sdr. Eksel, sdr. Diswan dan sdri. Rica Sutri Aini;

- Bahwa saksi Loga Horizon Consinus dan sdr. Eksel telah melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa bermula dari laporan saksi Loga Horizon Consinus, sekitar pukul 04.15 WIB Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Retno Akbar bin Bakrun dan saksi Sudaryanto bin Sumitro (alm) yang kemudian dari hasil penggeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Terdakwa telah mengakui membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan niat awal untuk melakukan serangan kepada pemuda Kedurang di pesta pernikahan yang mana setibanya disana sudah tidak ada pemuda tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengakui pula membawa senjata tajam untuk kepentingan diri sendiri guna antisipasi apabila bertemu lawannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun izin dari pihak Kepolisian Bengkulu Selatan dalam hal membawa senjata tajam secara bebas;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau diperoleh fakta bahwa senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan pertanian atau pekerjaan Rumah Tangga atau pekerjaan atau sebagai barang pusaka sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan dari sisi yuridis dalam hal kepastian hukum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula terkait dengan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pembedaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berujung runcing terbalik warna besi coklat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter;

merupakan benda terkait tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHRI JUNIAWAN BIN ZULKARNAIN AMRAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang terbuat dari kayu berwarna cokelat, berujung runcing terbalik warna besi cokelat seperti berkarat berukuran lebih dari 15 (lima belas) centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md